



PUTUSAN
Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IRMAWATI KUSTRISNOSUGENG, Perempuan, lahir di Malang tanggal 27 September 1951, Umur 69 Tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Graha Pesona F1-4 RT 001/RW 005 Kelurahan Modong, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Status Kawin Cerai Mati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Melany Lassa, S.H., M.H., dan 2. Esther Immanuel Gunawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lassa Advocate & Associates, beralamat: Pakuwon Centre Lt. 23 Jl Embong Malang No 1-5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan:

1. **DAVE HENDRA** atau disebut juga **DAVE HENDRA SETJODININGRAT** (disebut juga Raden Dave Hendra), yang bertempat tinggal di Jalan Gayungsari Timur VII Blok MGN 18, Kecamatan Gayungan, Kelurahan Menanggal, Kota Surabaya. Yang saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan Sidoarjo Jl. Sultan Agung No.32, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;
2. **EDHI SUSANTO, S.H., M.H.**, Notaris dan PPAT Kota Surabaya, yang berkedudukan di Ruko Arjuno, Jalan Anjasromo No. 56 B, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara E Court pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga dimana Penggugat merupakan tante dari Tergugat dan Tergugat adalah keponakan dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan anak dari Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (Kakak Penggugat) dan alm. Hendra Ganda Kusuma (disebut juga R. Hendra Gandakusuma, R. Hendro Gandakusuma) dimana alm. Hendra Ganda Kusuma telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 4 November 2014. Oleh karena alm. Hendra Ganda Kusuma telah meninggal dunia maka Tergugat mengurus Akta Keterangan Ahli Waris dihadapan Notaris Turut Tergugat;
3. Bahwa kemudian Tergugat meminta tolong kepada Penggugat untuk menjadi saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat dimana Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa isi dari akta keterangan ahli waris yang akan dibuat oleh Tergugat nantinya berisi keterangan bahwa alm. Hendra Ganda Kusuma meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan saudaranya Steve Hendra dan menyatakan ahli waris dari alm. Hendra Ganda Kusuma adalah Tergugat dan Steve Hendra;
4. Bahwa Penggugat mengetahui anak dari alm. Hendra Ganda Kusuma ada 2 orang yaitu Tergugat dan Steve Hendra sehingga Penggugat menyetujui untuk membantu Tergugat menjadi saksi di dalam penandatanganan Akta Keterangan Ahli Waris yang hendak dibuat oleh Tergugat dihadapan Notaris;
5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Penggugat datang menghadap Turut Tergugat untuk menandatangani Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 05 Mei 2015 (yang untuk selanjutnya disebut "Akta Keterangan Waris No. 5") dengan dasar yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu bahwa ahli waris dari alm. Hendra Ganda Kusuma adalah Tergugat dan Steve Hendra sehingga Penggugat tidak membaca kembali Akta Keterangan Waris No. 5 tersebut;
6. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Keterangan Waris No. 5 dihadapan Turut Tergugat, Penggugat juga dengan tegas menyatakan bahwa Alm. Hendra Kusuma meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat (yang pada saat itu bersama-sama dengan Penggugat menghadap di kantor Turut

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Tergugat), dan satunya adalah Steve Hendra (yang pada saat itu berada di Jerman dan Penggugat tidak mengetahui alamat dari Steve Hendra).

7. Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris tidak dapat dimasukkan 2 nama Ahli waris oleh karena itu saudara Tergugat akan membuat Surat Keterangan Ahli Waris secara terpisah di hadapan notaris lain dengan menggunakan saksi orang lain;
8. Bahwa kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016, Penggugat bersama saudaranya Steve Hendra menandatangani Surat Kesepakatan dihadapan Turut Tergugat bahwa sebagai ahli waris, isi Surat Kesepakatan tersebut adalah bahwa Penggugat dan saudaranya wajib membagi warisan alm. Hendra Ganda Kusuma secara merata. Sehingga Penggugat melihat tidak ada masalah dengan kesaksian Penggugat mengenai Akta Keterangan Ahli Waris No.5 tersebut;
9. Bahwa 5 (lima) tahun kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2020, Penggugat menerima surat dari Pengacara Rudy Santoso & Associates yang isinya meminta klarifikasi dari Penggugat dan sekaligus memberikan Somasi kepada Penggugat sebagai saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 karena pernyataan Tergugat di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 yang menyatakan dirinya sebagai anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma;
10. Bahwa pada saat menerima Surat klarifikasi dan somasi tertanggal 23 Oktober 2020 tersebut, Penggugat panik dan kebingungan karena Penggugat tidak pernah menyatakan baik dihadapan Turut Tergugat dan/atau pihak manapun bahwa Tergugat merupakan anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma, malahan Penggugat sebagai saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 menyatakan dihadapan Turut Tergugat bahwa anak dari Alm. Hendra Ganda Kusuma ada 2 (dua) yaitu Dave Hendra dan Steve Hendra;
11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah memberikan keterangan bahwa Tergugat merupakan anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma tetapi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 ternyata tercatat bahwa ahli waris dari Alm. Hendra Ganda Kusuma adalah Tergugat seorang maka Penggugat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan ataupun penjelasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kemudian mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019 dimana Tergugat

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Keterangan Waris yang baru yang mana dalam Akta Keterangan Waris No. 112 tahun 2016, menyebutkan ada 2 ahli waris yaitu Tergugat dan Steve Hendra;

- Bahwa di dalam angka 2 dan 3 Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019 tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan DYAH KUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.S., Notaris di Sidoarjo;

- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Kesepakatan Bersama No. 27 tertanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;

- Bahwa berdasarkan isi Putusan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengajukan pembatalan atas Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan mengirimkan Surat Peringatan/Somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Surat Nomor: 015/SP-KL/SK-LA/XI/2020 Tertanggal 5 November perihal Teguran Pertama Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris No.05 dan Surat Nomor: 016/SP-KL/SK-LA/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 perihal Teguran ke-2 Tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat tetap tidak memberikan jawaban apapun kepada Tergugat;

12. Bahwa di dalam poin II Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 dinyatakan bahwa Penggugat sebagai salah seorang saksi "...yang menyatakan setuju dan membenarkan dan turut bertanggungjawab atas isi dari keterangan serta dalam akta ini." Sehingga dengan dimuatnya pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05, maka Penggugat menjadi ditarik-tarik dalam permasalahan keluarga Tergugat;

13. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat namun Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi demikian "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."
16. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam buku "K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan" halaman 146 – 147 dikatakan bahwa syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:
 - a. harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - b. perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c. ada kerugian;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. ada kesalahan (schuld).
15. Bahwa menurut Yurisprudensi Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, Perbuatan Melawan Hukum telah ditafsirkan secara luas yakni sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:
 - a. Hak subyektif orang lain;
 - b. Kewajiban hukum pelaku;
 - c. Kaedah kesusilaan;
 - d. Kepatutan dalam masyarakat.
16. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan satu-satunya anak dari Alm. Hendra Ganda Kusuma sebagaimana dicatat di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 dihadapan Turut Tergugat merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau Tergugat telah melakukan penipuan dihadapan Turut Tergugat dan juga kepada Tergugat telah memberikan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara karena faktanya adalah Alm. Hendra Ganda Kusuma mempunyai 2 (dua) orang anak

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dave Hendra dan Steve Hendra tetapi Tergugat dihadapan Turut Tergugat memberikan pernyataan bahwa Tergugat adalah anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara mengakibatkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tidak mempunyai kekuatan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat merupakan saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 dan Penggugat mempunyai tanggungjawab dalam menjamin kebenaran dari isi Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tersebut. Sehingga apabila isi dari Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka Penggugat menjadi ikut bertanggungjawab padahal Penggugat tidak mengetahui apabila Tergugat memberikan keterangan palsu di Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tersebut;

18. Bahwa telah jelas Tergugat melakukan kesalahan dengan tetap memberlakukan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tersebut padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019 telah memberlakukan Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan DYAH KUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.S., Notaris di Sidoarjo;

19. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas maka telah jelas ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil berupa :

Kerugian telah mengeluarkan biaya advokat untuk penanganan perkara ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

21. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hal. 114 dijelaskan bahwa yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak Penggugat yang mengajukan gugatan ini karena Penggugat menjadi pihak dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka telah terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengakibatkan kerugian pada Penggugat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya;

23. Bahwa dengan adanya putusan sebagaimana tersebut pada poin 9 gugatan ini, maka Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat seharusnya sudah tidak berlaku dan harus dibatalkan oleh karena telah diberlakukan Akta Keterangan Hak Waris yang baru sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019. Tetapi menurut keterangan Turut Tergugat, Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tidak dapat dibatalkan kecuali Tergugat sendiri yang datang dihadapan Turut Tergugat dan membatalkan dan/atau oleh Penggugat melalui Putusan Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk datang ke hadapan Turut Tergugat guna membatalkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat menyatakan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat Batal Demi Hukum dan Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi karena telah melanggar ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara serta memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini dan membuat pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

24. Bahwa oleh karena Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat menyatakan bahwa keterangan-keterangan Penggugat dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dicabut dan menyatakan Penggugat tidak bertanggungjawab dengan kerugian-kerugian yang timbul dari Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

25. Bahwa oleh karena telah jelas bahwa tindakan-tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana jelas perbuatan melawan

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Untuk itu dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

26. Bahwa mengingat alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti yang otentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

27. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan memanggil, memeriksa, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Akta Keterangan Hak Waris yang baru sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019;
3. Menyatakan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 tidak berlaku sejak diberlakukan Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan DYAH KUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.S., Notaris di Sidoarjo sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- 5. Menyatakan agar Turut Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan ini serta membuat pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris No. 05 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: 1. Melany Lassa, S.H., M.H, dan 2. Esther Immanuel Gunawan, S.H.;
- untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya 1. R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H.,M.hum., dan 2. Marthin Setiabudi, S.H.,MH., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bobby Wijanarko & Partners, beralamat kantor di Jl Rungkut Asri Tengah 2/25, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020;
- untuk Turut Tergugat tidak pernah datang ke persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relaas Panggilan tanggal 25 Nopember 2020, tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 yang diterima oleh staf pada kantor notaris tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marper Pandiangan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2021, upaya perdamaian / mediasi yang ditempuh kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak yang tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan secara E litigasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

1. Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), dikarenakan formulasi gugatan yang tidak jelas, hal demikian jelas terlihat pada dalil berikut:

- a. Mencermati gugatan sebagaimana tercantum pada halaman 1 Gugatan adalah perihal gugatan Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris, namun selanjutnya setelah mencermati dalil posita angka 14 s.d 16 pada halaman 7 gugatan ternyata tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal demikian membuktikan ketidakjelasan dan mengaburkan gugatan apakah perkara aquo adalah gugatan tentang Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris atau gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Mencermati dalil posita angka 14 s.d 15, 19 s.d 20 dan 25 pada halaman 7 s.d 10 gugatan adalah mendalilkan tentang syarat untuk menentukan suatu Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara. Namun mencermati petitum ternyata sama sekali tidak ada penjelasan Perbuatan Melawan Hukum mana yang didalilkan, namun Penggugat justru meminta Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris. Tentu saja petitum yang demikian sama sekali tidak bersesuaian dengan Posita Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat. Hal demikian semakin membuktikan ketidakjelasan dan kaburnya gugatan;
- c. Bahwa dalil-dalil dalam posita serta petitum gugatan telah mencampuradukkan antara gugatan Pembatalan Akte Keterangan Waris dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Tentu saja hal demikian semakin membuktikan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum akibatnya gugatan jadi semakin membingungkan, formulasi gugatan semakin tidak jelas dan kabur;



Dengan demikian terbukti gugatan kabur (Exceptio Obscur Libel) dikarenakan formulasi gugatan tidak jelas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

a. Dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan dalil posita angka 9 pada halaman 5 gugatan yang menyebutkan "bahwa 5 (lima) tahun kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, Penggugat menerima surat dari Pengacara Rudy Santoso & Associates yang isinya meminta klarifikasi dari Penggugat dan sekaligus memberikan somasi kepada Penggugat sebagai Saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 karena pernyataan Tergugat di dalam Akta Keterangan Waris No. 5 yang menyatakan dirinya sebagai anak tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma". Mencermati keputusan Penggugat mengajukan gugatan ternyata timbul berawal dari adanya surat permintaan klarifikasi, tentu saja hal demikian menjadi sangat tidak wajar dan berlebihan. Tidak ada Penggugat menjadi dirugikan karena telah menjadi Saksi yang menandatangani dan memberikan keterangan yang benar dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat Turut Tergugat. Surat permintaan klarifikasi tersebut semestinya cukup ditanggapi dengan memberikan penjelasan bahwa Penggugat telah memberikan keterangan yang benar tentang siapa saja Ahli Waris Almarhum Hendra Ganda Kusuma sebagaimana didalilkan Penggugat pada Posita angka 3 s.d 5 pada halaman 4 gugatan. Bukan malah kemudian hal ini dijadikan alasan untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat serta kemudian menuntut dalam petitum untuk dibatalkannya Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat;

b. Penggugat ternyata juga mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 421/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 PK/Pdt/2019 sebagaimana didalilkan pada posita angka 5 pada halaman 5, 18 dan 23 gugatan serta Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Kuswantari Ekapsari, SH, MS Notaris di Sidoarjo sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Dalam petitum Penggugat juga meminta Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat Dyah Kuswantari Ekapsari, SH, MS Notaris di Sidoarjo. Sebenarnya tidak ada kepentingan dan alasan kuat Penggugat untuk membatalkan dan kemudian meminta diberlakukannya Akta Keterangan Ahli Waris Lain dari Alm. Hendra Ganda Kusuma. Jika Penggugat bermaksud demikian maka agar menjadi terang permasalahan dan gugatan tidak menjadi kurang Pihak maka seluruh Ahli Waris Alm. Hendra Ganda Kusuma harus turut digugat. Tidak hanya Tergugat dan Turut Tergugat namun Steve Hendra karena memiliki kepentingan yang sama sebagai Ahli Waris Alm. Hendra Ganda Kusuma juga harus turut digugat guna mempertahankan hak dan kepentingannya;

- c. Karena Penggugat mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 421/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 PK/Pdt/2019 sebagai dasar mengajukan Gugatan, maka agar Pemeriksaan Perkara Aquo menjadi terang permasalahan dan tidak ada implikasi serta merugikan terhadap Hak dan Kepentingan Pihak Lain yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung RI maka semestinya Pihak-Pihak tersebut juga harus turut ditarik sebagai Pihak.

Dengan demikian tidak ditariknya Steve Hendra dan pihak-pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 421/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 PK/Pdt/2019, padahal seluruhnya di atas memiliki kepentingan untuk menyatakan sikap dan pendapat menjawab gugatan, menjadi bukti kuat bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam pokok perkara

3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat karena tidak benar, tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum, kecuali diakuinya dengan tegas;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga dan benar Tergugat memiliki saudara kandung Steve Hendra dan keduanya merupakan Anak dari Alm. Hendra Ganda Kusuma dan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng. Dan benar bahwa Penggugat telah menjadi Saksi dan memberikan keterangan dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan benar keterangan yang disampaikan Penggugat bahwa Alm. Hendra Ganda Kusuma dan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng memiliki 2 (dua) orang anak yakni Tergugat dan Steve Hendra;
5. Bahwa benar antara Tergugat dan Steve Hendra telah membuat Akta Kesepakatan Bersama No. 27 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat dan Steve Hendra adalah Ahli Waris dari Almarhum Tuan Hendra Ganda Kusuma yang bermaksud untuk mengatur tentang harta peninggalan Almarhum Tuan Hendra Ganda Kusuma dalam suatu akta otentik;
6. Bahwa mencermati dalil gugatan permasalahan ini timbul 5 (lima) tahun kemudian setelah adanya Surat dari Pengacara Rudy Santoso & Associates tertanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 gugatan yang isinya meminta klarifikasi dari Penggugat dan sekaligus memberikan somasi kepada Penggugat sebagai Saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 5. Menyikapi Surat tersebut semestinya secara sederhana Penggugat cukup memberikan penjelasan dan melakukan klarifikasi yang sebenarnya, namun yang justru sangat mengherankan Penggugat justru mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tertanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat, padahal tidak ada kepentingan dari Penggugat dengan mengajukan gugatan Pembatalan Akta Keterangan Waris;
7. Bahwa sangat aneh dan mengherankan karena Penggugat kemudian justru mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 421/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 PK/Pdt/2019 serta Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat Dyah Kuswantari Ekapsari, SH, MS Notaris di Sidoarjo sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Padahal Penggugat sama sekali bukan sebagai pihak dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak serta kepentingan baik dalam perkara-perkara dan Akta Keterangan Hak Waris sebagaimana tersebut di atas;

8. Bahwa sejak dibuatnya kesepakatan bersama antara Tergugat dan Steve Hendra dengan maksud untuk mengatur tetang harta peninggalan Almarhum Tuan Hendra Ganda Kusuma sebagaimana dituangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 27 tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat maka sebenarnya tidak ada lagi permasalahan dan implikasi terhadap Penggugat. Sehingga menjadi aneh jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris terhadap Tergugat dan Turut Tergugat. Selain itu berdasarkan fakta dan alasan sebagaimana didalilkan maka juga tidak benar dan tidak terbukti adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materiil diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalil yang demikian tentu saja harus ditolak;
9. Bahwa pada dalil angka 26 posita halaman 10 gugatan, Penggugat telah memohon putusan serta merta dengan dasar "mengingat alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini adalah alat bukti otentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)". Namun mencermati gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi kualifikasi penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv". Bahwa mencermati dalil-dalil dalam gugatan telah ternyata tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengajukan Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 April 2021, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Print unduhan putusan dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 8 Nopember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05 tanggal 05-05-2015, dibuat dihadapan: Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Perbaikan Nomor 23 tanggal 13-04-2016, dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Klarifikasi dan Somasi Nomor 066.S/JK/S-IK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Teguran ke 2 Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tanggal 5 Mei 2015, surat Nomor 016/SP-KI/SK-LA/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Teguran Pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris No. 5 tanggal 5 Mei 2015, surat Nomor 015/SP-KI/SK-LA/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020, diberi tanda P-6;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Tanda Terima Berkas dan atau Dokumen tanggal 5 Nopember 2020 , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Berkas dan atau Dokumen tanggal 11 Nopember 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti P-1 yang berupa print out;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby tanggal 8 Nopember 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Kesepakatan Bersama Nomor 27 tanggal 08-08-2016, dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Klarifikasi dari Irwawaty K (Penggugat), tanggal 31-10-2020, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2914/WNI/1978 tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Raden Dave Hendra Setjodiningrat, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti T-1 dan T-2 yang berupa fotokopi dari salinan sedangkan bukti T-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Achmad Buchori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah karyawan lepas dari Tergugat;
- Saksi bekerja dengan Tergugat sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya;
- Saksi karyawan lepas Tergugat sebatas bantu membantu untuk perbaikan rumah atau listrik dari rumah Tergugat;
- Tergugat mempunyai 1 (satu) orang saudara atau adik yang bernama Steve Hendra;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Tergugat yang bernama Steve Hendra sekarang berada dan tinggal di Jerman;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Steve Handra;
- Setahu saksi, sekarang Tergugat sedang menjalani masa pidana dan ditahan, karena dilaporkan oleh mamanya (Ir Juliawati Kustrisnosugeng) yang merupakan kakak Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan ibu Tergugat, sedangkan ayah Tergugat sudah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui hubungan antara Tergugat dan ibu Tergugat mempunyai masalah, tetapi saksi tidak mengetahui persis masalahnya, hanya pernah diberi tahu oleh Tergugat jika antara Tergugat dan ibu Tergugat ada masalah dan saksi tidak berani menanyakan lebih jauh masalah tersebut;
- Tergugat mempunyai rumah di Purimas Surabaya;
- Saksi tidak mengetahui mengenai akta waris yang ada dalam masalah keluarga Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui mengenai masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*Exceptio obscur libel*), dengan alasan:

- Gugatan Penggugat tidak jelas, apakah gugatan pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris atau perbuatan melawan hukum;
- Tidak jelas antara posita gugatan dan petitum, pada posita Penggugat menjelaskan tentang syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat eks Pasal 1365 KUH.Perdata, sedangkan pada petitum sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang di dalilkan, yang diminta justru pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris;
- 2. Gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan:
 - Seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi seluruh ahli waris Alm. Hendra Ganda Kusuma termasuk Steve Hendra dan juga pihak-pihak lain dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019, juga turut digugat. Hal ini didasarkan pada posita dan petitum gugatan yang menyatakan agar Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat batal demi hukum sejak adanya Akta Keterangan Hak Waris Nomor 112 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Dyah Kuswantari Ekapsarti, S.H.,M.S., sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, agar tidak merugikan hak dan kepentingan pihak lain yang berperkara dalam perkara yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat, dengan alasan;

1. Terkait eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)
 - Gugatan Penggugat adalah jelas mengenai pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dalam gugatan Penggugat menjelaskan latar belakang dan dasar pembatalan Akta tersebut karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Pasal 1365 KUH.Perdata sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan poin 13, 16 sampai dengan poin 18, yaitu Penggugat telah memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat namun tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah terkait adanya Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang seharusnya dibatalkan tetapi tidak dibatalkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - Sehubungan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tersebut, Tergugat telah melakukan penipuan dihadapan Turut Tergugat dan memberi keterangan palsu dalam Akta Otentik karena Tergugat telah membuat keterangan dihadapan Turut Tergugat dan juga dalam Akta Otentik/Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang menyatakan Tergugat Anak Tunggal

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



dari Alm. Hendra Ganda Kusuma, padahal faktanya Alm. Hendra Ganda Kusuma mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Dave Hendra dan Steve Hendra yang sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris;

2. Terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)
 - Gugatan Penggugat tidak kurang pihak serta sudah benar dan sudah tepat, karena Penggugat tidak ada perselisihan hukum dengan pihak-pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019;
 - Dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini bukan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019, tetapi putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 karena dalam putusan tersebut terdapat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 112, tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S., untuk menghindari agar tidak terdapat 2 (dua) akta waris, maka Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang faktanya tidak benar, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Terhadap eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*)

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan posita maupun petitum gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2020, pada pokoknya adalah gugatan mengenai pembatalan Akta Keterangan Waris Nomor 5, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat yang menerangkan Tergugat Dave Hendra (Dave Hendra Setjodiningrat (disebut juga Raden Dave Hendra) sebagai anak tunggal dari alm. Hendra Ganda Kusuma (disebut juga R. Hendra Ganda Kusuma, R. Hendro Gandakusuma) dalam perkawinannya dengan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (kakak Penggugat). Dalam gugatan Penggugat menjelaskan latar belakang dan dasar pembatalan Akta tersebut karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Pasal 1365 KUH.Perdata, yaitu Penggugat telah memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat namun tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah terkait adanya Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang seharusnya dibatalkan tetapi tidak

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



dibatalkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tersebut, Tergugat telah melakukan penipuan dihadapan Turut Tergugat dan memberi keterangan palsu dalam Akta Otentik Nomor 5 karena menyatakan Tergugat Anak Tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma, padahal faktanya Alm. Hendra Ganda Kusuma mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Dave Hendra dan Steve Hendra yang sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 112, tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S., yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019, maka untuk menghindari agar tidak terdapat 2 (dua) akta waris, maka Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang faktanya tidak benar dan didasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas substansi obyek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat yang harus dibatalkan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu uraian gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan dan latar belakang mengapa Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tanggal 5 Mei 2015 harus dibatalkan, sehingga gugatan Penggugat sudah jelas, tidak ada campur aduk, serta dalam gugatan ada sinkronisasi antara posita dan petitum terkait pembatalan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat poin 1 harus ditolak;

Ad.2. Terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan ad.1 diatas, yang digugat oleh Penggugat adalah Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat agar akta itu dibatalkan karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, oleh karena itu sudah tepat pihak terkait dalam pembuatan akta digugat dalam perkara ini yaitu Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat poin 2 juga harus ditolak;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



B. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat yang menerangkan Tergugat Dave Hendra (Dave Hendra Setjodiningrat (disebut juga Raden Dave Hendra) sebagai anak tunggal dari alm. Hendra Ganda Kusuma dalam perkawinanya dengan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (kakak Penggugat). Adapun latar belakang dan dasar pembatalan Akta tersebut karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Pasal 1365 KUH.Perdata yaitu Penggugat melalui kuasa telah memberikan peringatan/somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sesuai surat Nomor 015/SP-KL/SK-LA/XI/2020, tanggal 5 November 2020 dan Surat Nomor 016/SP-KL/SK-LA/XI/2020, tanggal 11 November 2020, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah terkait adanya Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang seharusnya dibatalkan tetapi tidak dibatalkan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tersebut, Tergugat telah melakukan penipuan dihadapan Turut Tergugat dan memberi keterangan palsu dalam Akta Otentik Nomor 5 karena menyatakan Tergugat Anak Tunggal dari Alm. Hendra Ganda Kusuma, padahal faktanya Alm. Hendra Ganda Kusuma mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Dave Hendra dan Steve Hendra yang sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris, sebagaimana dijelaskan pada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan pada Akta Keterangan Hak Waris Nomor 112, tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S., yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 428 PK/Pdt/2019. Untuk menghindari agar tidak terdapat 2 (dua) akta waris, maka Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang faktanya tidak benar dan didasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, harus dibatalkan;

Penggugat berkepentingan dalam pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 karena pada mulanya Penggugat diajak oleh Tergugat dan mau

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi dalam pembuatan akta adalah untuk menjelaskan bahwa Tergugat dan Steve Hendra keduanya anak kandung dari alm. Hendra Ganda Kusuma dalam perkawinannya dengan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (kakak Penggugat), Penggugat tidak pernah menjelaskan seperti bunyi akta yang menyatakan Tergugat sebagai anak tunggal dari kedua orang tua Tergugat tersebut. Ketika Penggugat datang kepada Turut Tergugat sebagai Saksi dan menandatangani akta, Penggugat juga menjelaskan ahli waris dari alm. Hendra Ganda Kusuma adalah Tergugat dan Steve Hendra. Oleh karena itu sesuai isi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, seolah-olah Penggugat membuat pernyataan yang isinya "menyatakan setuju dan membenarkan dan turut bertanggung jawab atas isi dari keterangan serta dalam akta ini" terkait dengan kedudukan Tergugat sebagai anak tunggal dari alm. Hendra Ganda Kusuma, adalah tidak benar. Penggugat tidak membaca kembali isi akta, Penggugat mengetahui pernyataan ahli waris itu tidak benar dan menimbulkan masalah ketika pada tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat menerima surat dari Pengacara Rudy Santoso & Associates meminta klarifikasi sekaligus somasi kepada Penggugat sebagai Saksi di dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, sehingga jika Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tidak dibatalkan maka Penggugat ikut bertanggung jawab atas ketidak benaran isi akta;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan tanggal 30 Maret 2021, Tergugat secara tegas membenarkan dalil gugatan Penggugat hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat masih berhubungan keluarga dengan Tergugat, Tergugat memiliki saudara kandung bernama Steve Hendra yaitu keduanya sebagai anak kandung dari alm. Hendra Ganda Kusuma dan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (kakak Penggugat);
- Penggugat menjadi Saksi dan memberikan keterangan dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat dan keterangan yang diberikan oleh Penggugat dalam akta itu bahwa alm. Hendra Ganda Kusuma dan Ir. Juliawati Kustrisnosugeng memiliki 2 (dua) orang anak yakni Tergugat dan Steve Hendra;
- Tergugat dan Steve Hendra telah membuat Akta Kesepakatan Bersama tanggal 8 Agustus 2016 dihadapan Turut Tergugat yang menerangkan Tergugat dan Steve Hendra adalah ahli waris dari alm. Hendra Ganda

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusuma yang bermaksud mengatur tentang harta peninggalan alm. Hendra Ganda Kusuma;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi sengketa adalah apakah perlu dilakukan pembatalan terhadap Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat ? karena menurut Tergugat dalam jawaban gugatannya, dalam menyikapi surat dari Pengacara Rudy Santoso & Associates tanggal 23 Oktober 2020 terkait keterangan Penggugat sebagai Saksi dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5, tanggal 5 Mei 2015 cukup memberikan penjelasan dan melakukan klarifikasi yang sebenarnya, dan tidak perlu menggugat Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/1865 KUH. Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, tapi tidak mengajukan Saksi, dan untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan 1 (satu) orang Saksi bernama Achmad Buchori;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, bukti P.1 sama dengan bukti T.1 yang telah ditunjukkan aslinya (salinannya) oleh Tergugat, P.2 meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya tetapi diakui keberadaannya oleh Penggugat dan Tergugat, P.3, P.4, P.5, P.6, T.2, T.3, T.5, berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat lainnya fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH.Perdata bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya atau sesuai salinan mempunyai kekuatan pembuktian, begitu pula bukti surat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Bukti P.1/T.1 menjelaskan tentang putusan dalam perkara perdata antara Ir. Juliawati K sebagai Penggugat melawan Raden Dave Hendra Atau Raden Dave Hendra Setjodiningrat sebagai Tergugat, PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46 KCU Surabaya, sebagai Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sebagai Tergugat II. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 November 2017 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan antara lain:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris No. 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S., Notaris di Sidoarjo;
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Kesepakatan Bersama No. 27 tertanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya;
2. Bukti P.2 menjelaskan, Raden Dave Hendra disebut juga Dave Hendra Setjodiningrat (Tergugat) pada tanggal 5 Mei 2015 datang menghadap: Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya untuk membuat keterangan ahli waris yang menyatakan "Almarhum Hendra Ganda Kusuma disebut juga Gan, Kiem Hoen dalam perkawinannya dengan Juliawati Kustrisnosugeng, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: Raden Dave Hendra disebut juga Dave Hendra Setjodiningrat (Tergugat). Dalam pembuatan keterangan ahli waris ini, Irmawati Kustrisnosugeng (Penggugat) ikut menjadi Saksi dan menerangkan "menyatakan setuju, membenarkan dan turut bertanggung jawab atas isi dari keterangan waris dalam akta ini;
 3. Bukti P.3 menjelaskan, Raden Dave Hendra disebut juga Dave Hendra Setjodiningrat (Tergugat) pada tanggal 13 April 2016 datang menghadap: Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya untuk merubah isi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015, khusus pada point I.4 dan point III untuk selanjutnya menjadi berbunyi "dari perkawinan tersebut (perkawinan Almarhum Hendra Ganda Kusuma disebut juga Gan, Kiem Hoen dengan Juliawati Kustrisnosugeng) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Steve Hendra ditulis juga Raden Bagus Steve Hendra disebut juga Steve Irawan Setjodiningrat dan Raden Dave Hendra disebut juga Raden Dave Hendra Setjodiningrat;
 4. Bukti P.4 menjelaskan, sesuai surat tanggal 23 Oktober 2020 Ir. Juliawati Kustrisnosugeng melalui kuasanya: Rudy Santoso, S.H.,C.N., dan Erick Aristo, S.H., CRA, mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan somasi kepada Susijawati dan Irmawati Kustrisnosugeng (Penggugat) terkait Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5, P.6 menjelaskan, sesuai surat tanggal 5 November 2020 dan tanggal 11 November 2020 Penggugat melalui kuasanya: Melany Lassa, S.H.,M.H., dan Ester Imanuel Gunawan, S.H., mengirimkan surat pertama dan kedua kepada Tergugat, agar Tergugat membatalkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 5 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
6. Bukti P.7, P.8, menjelaskan tanda terima dokumen (P.5, P.6) di Lapas Sidoarjo, atas nama Tergugat sebagai penerima;
7. Bukti T.2 menjelaskan tentang perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Raden Dave Hendra Atau Raden Dave Hendra Setjodiningrat selaku Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 8 November 2017 (bukti P.1/T.1). Perkara peninjauan kembali ini telah diputus tanggal 2 Juli 2019, dengan amar putusan antara lain:
 - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Raden Dave Hendra Atau Raden Dave Hendra Setjodiningrat;
8. Bukti T.3 antara lain menjelaskan, Raden Dave Hendra disebut juga Dave Hendra Setjodiningrat (Tergugat) dan Steve Hendra ditulis juga Raden Bagus Steve Hendra disebut juga Steve Irawan Setjodiningrat, pada tanggal 8 Agustus 2016 datang menghadap: Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya, menyatakan keduanya ahli waris dari Almarhum Hendra Ganda Kusuma disebut juga Gan, Kiem Hoen dan tidak ada ahli waris lainnya lagi, bersepakat deposita/tabungan yang sudah dicairkan oleh Tergugat pada Bank Central Asia dengan nilai sebesar Rp728.011.264,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta sebelas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp364.005.632,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) serta seluruh harta peninggalan Almarhum Hendra Ganda Kusuma, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan dicari pada pihak lain juga hasilnya harus dibagi dua;
9. Bukti T.4 menjelaskan, pada tanggal 31 Oktober 2020, Penggugat telah membuat klarifikasi ditujukan kepada Rudy Santoso (sehubungan bukti P.4), bahwa anak kandung alm. Hendra dan Juliawati ada dua yaitu Steve Hendra dan Dave Hendra, Penggugat tidak pernah diminta oleh Dave dan/atau Notaris Edhi ataupun menyatakan dihadapan Notaris Edhi bahwa anak Alm. Hendra dan Juliawati hanya satu orang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.5, menjelaskan, Raden Dave Hendra Setjodiningrat, lahir di Surabaya pada tanggal 8 Nopember 1978, adalah anak kandung dari suami istri: Gan, Kiem Hoen dan The, Hong Kiauw;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat bernama Achmad Buchori menerangkan Tergugat mempunyai saudara atau adik satu orang bernama Steve Hendra yang sekarang tinggal di Jerman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, masih tergantung pada pertimbangan dan hasil pembuktian petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, dan seterusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti pada tanggal 5 Mei 2015, Tergugat datang menghadap: Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya (Turut Tergugat) untuk membuat Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05. Dihadapan Notaris ini, Tergugat menjelaskan dalam perkawinan Almarhum ayahnya bernama Hendra Ganda Kusuma (Gan, Kiem Hoen) dan ibunya bernama Juliawati Kustrisosugeng, dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat dan Tergugat Ahli Waris tunggal dari Almarhum Hendra Ganda Kusuma yang berhak atas seluruh harta peninggalan Almarhum Hendra Ganda Kusuma. Dalam membuat Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05 tersebut, Penggugat juga menjadi Saksi dan menerangkan "Penggugat menyatakan setuju, membenarkan, dan turut bertanggung jawab atas isi keterangan waris dalam akta ini, yang menjelaskan tentang kedudukan Tergugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Hendra Ganda Kusuma";

Menimbang, bahwa dari bukti P.1/T.1, P.2, P.3, T.3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Achmad Buchori, terbukti Almarhum Hendra Ganda Kusuma/Gan, Kiem Hoen dalam perkawinannya dengan Juliawati Kustrisosugeng dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan Steve Hendra (Raden Bagus Steve Hendra atau Steve Irawan Setjodiningrat). Dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat dalam Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Tergugat satu-satunya ahli waris atau anak tunggal dari almarhum Hendra Ganda Kusuma adalah tidak benar;

Dalam jawaban gugatannya, Tergugat juga membenarkan Almarhum Hendra Ganda Kusuma dalam perkawinannya dengan Juliawati Kustrisnosugeng mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan Steve Hendra, dan membenarkan pula keterangan Penggugat sebagai Saksi dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yaitu Penggugat telah menjelaskan dihadapan Turut Tergugat bahwa Tergugat dan Steve Hendra keduanya anak kandung dan ahli waris dari almarhum Hendra Ganda Kusuma. Jawaban Tergugat yang menjelaskan tentang keterangan Penggugat sebagai Saksi dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 ini telah bersesuaian dengan bukti T-4 yang meskipun berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, tetapi isinya dibenarkan oleh Tergugat. Jawaban Tergugat dan bukti T-4 ini telah memastikan, ketika Penggugat sebagai Saksi menghadap Turut Tergugat dalam rangka membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015, tidak pernah menerangkan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris atau anak tunggal dari almarhum Hendra Ganda Kusuma;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti Tergugat telah memperbaiki kesalahan dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015, kemudian dalam Akta Berita Acara Perbaikan Nomor 23, tanggal 13 April 2016, Tergugat menyatakan dihadapan Turut Tergugat bahwa dalam perkawinan Almarhum Hendra Ganda Kusuma (Gan, Kiem Hoen) dan Juliawati Kustrisnosugeng dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Steve Hendra (Raden Bagus Steve Hendra, Steve Irawan Setjodiningrat) dan Tergugat, keduanya sebagai Ahli Waris Almarhum Hendra Ganda Kusuma (Gan, Kiem Hoen);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P.5, P.6, T.4, terbukti sesuai surat tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat telah disomasi dan diminta untuk memberikan klarifikasi oleh Ir. Juliawati Kustrisnosugeng (ibu Tergugat) melalui kuasanya sehubungan dengan keterangan Penggugat sebagai Saksi dalam Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 "yang menyatakan setuju, membenarkan, dan turut bertanggung jawab atas isi dari keterangan waris dalam akta ini", bahwa Tergugat adalah anak tunggal dan ahli waris dari Almarhum Hendra Ganda Kusuma, kemudian sesuai surat tanggal 31 Oktober 2020, Penggugat telah memberikan klarifikasi dan menyatakan tidak pernah diminta oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dalam pembuatan akta itu untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan anak Almarhum Hendra Ganda Kusuma dan Juliawati hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat; Yang dijelaskan dihadapan Turut Tergugat anak kandung Almarhum Hendra Ganda Kusuma dan Juliawati adalah 2 (dua) orang yaitu Steve Hendra dan Tergugat, yang kemudian klarifikasi Penggugat ini dibenarkan sesuai jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris dalam Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 dan Tergugat telah membenarkan pula Keterangan yang diberikan oleh Penggugat sebagai Saksi dalam akta itu bahwa Anak Almarhum Hendra Ganda Kusuma dan Juliawati Kustrisnosugeng adalah Steve Hendra dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak segera mencabut atau membatalkan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang isinya tidak benar tersebut, bahkan Tergugat dua kali telah diberikan somasi oleh Penggugat melalui kuasanya untuk membatalkan akta sesuai surat tanggal 5 November 2020 dan tanggal 11 November 2020, juga tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yakni memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pejabat dan memberikan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik, dan Penggugat sebagai Saksi yang tidak pernah menerangkan sebagaimana isi akta, sangat dirugikan seolah-oleh ikut serta membenarkan perbuatan Tergugat, sehingga untuk menjamin dan melindungi hak dan kepentingan Penggugat, maka terhadap akta tersebut harus diberikan status hukum yang jelas, bukan sekedar memperbaiki akta sebagaimana dilakukan oleh Tergugat sesuai bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat menghendaki agar Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 dibatalkan, pembatalan akta otentik menurut pendapat Majelis Hakim dapat merujuk pada Pasal 1688 KUH.Perdata meskipun yang diatur dalam Pasal tersebut mengenai pembatalan akta hibah, tetapi makna yang diatur adalah sama yaitu alasan pembatalannya karena adanya perbuatan melawan hukum, atau Pasal 1335 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula pembuatan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 isinya tidak benar (cacat substansial) bahkan merugikan orang lain termasuk Penggugat, maka sejak semula akta tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada dan harus

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1979 menyatakan "Pengadilan tidak berwenang membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, hanya dapat menyatakan akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak";

Menimbang, bahwa meskipun pembatalan terhadap akta tetap harus dilakukan melalui pengadilan, tetapi pembatalan akta itu tidak perlu menunggu adanya akta baru sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum gugatan angka 2, maka dalam amar putusan cukup dinyatakan akta dimaksud batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan susunan kalimat sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang menyatakan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berlaku lagi sejak diberlakukan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.M.S., Notaris di Sidoarjo, dan seterusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1/T.1, T.2, terbukti, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 421/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 8 Nopember 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 PK/Pdt/2019, tanggal 2 Juli 2019, pada amarnya dinyatakan antara lain:

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Akta Keterangan Hak Waris No.112 tertanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S., Notaris di Sidoarjo;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Akta Kesepakatan Bersama No.27 tertanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H.,M.H., Notaris di Sirabaya;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1/T.1, T.2.T.3 dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, terbukti pada saat munculnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 421/Pdt.G/2017/PN Sby, tanggal 8 Nopember 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 PK/Pdt/2019, tanggal 2 Juli 2019, telah ada keterangan ahli waris yang dibuat secara otentik (notariil) yang menjelaskan tentang kedudukan Steve Hendra dan Tergugat sebagai ahli waris

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Hendra Ganda Kusuma yaitu Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 112 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Dyah Kuswantari Ekapsari, S.H.,M.S. yang telah menguatkan Akta Berita Acara Perbaikan Nomor 23 tanggal 13 April 2016, Akta Kesepakatan Bersama Nomor 27, tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat, akta-akta itu menurut hukum dapat dipandang telah meniadakan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang menjelaskan tentang kedudukan Tergugat sebagai anak tunggal atau satu-satunya ahli waris dari Almarhum Hendra Ganda Kusuma;

Menimbang, bahwa jika Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang telah dinyatakan batal demi hukum, diberlakukan atau dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 112 tanggal 30 Maret 2016, maka tidak sesuai dengan prinsip batal demi hukum dalam sebuah akta otentik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 tentang pembayaran ganti rugi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015, perbuatan Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang bertindak selaku Saksi dalam akta itu yang tidak pernah menjelaskan dihadapan Turut Tergugat sebagaimana isi akta, oleh karenanya Penggugat tidak dapat dibebani pertanggungan jawab apapun terhadap akta tersebut;

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat adalah kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya Advokat dalam penanganan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menjelaskan tentang nilai kerugian yang dialami Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 4 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan agar Turut Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan ini serta membuat pembatalan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 05, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah terbukti ada petitum gugatan Penggugat yang telah dikabulkan, petitum yang dikabulkan tersebut terkait dengan akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, sehingga beralasan Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini untuk mematuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dinyatakan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas, tugas Notaris adalah mencatat dan menuangkan dalam akta otentik tentang kehendak atau keinginan pihak penghadap, Notaris tidak diberi kewenangan membatalkan akta otentik, jika terjadi pembatalan akta, yang dibatalkan adalah isi aktanya, maka oleh karena terbukti dalam pembuatan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris adalah kehendak dari Tergugat selaku penghadap, maka yang dibebani membatalkan akta adalah Tergugat sendiri dan Turut Tergugat akan mencatat pembatalan itu dalam sebuah akta otentik, hal ini sesuai permintaan Penggugat melalui kuasanya berdasarkan bukti P.5 dan P.6, yang telah memberi teguran kepada Tergugat agar Tergugat membatalkan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa agar penyelesaian perkara ini menjadi tuntas, dan bersandar pada petitum *ex aequo et bono*, maka perintah pembatalan akta harus tetap ditujukan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan susunan kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan seterusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan pasal 180 HIR maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA Nomor 06 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978, yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Nomor 4 Tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya; oleh karena itu petitum gugatan angka 6 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk pada rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian petitum gugatan angka 7 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, KUH. Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- A. Dalam eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam pokok perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 5 Mei 2015;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 1.064.000,00 (Satu juta enam puluh empat ribu rupiah) ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H.,M.H., dan Marper Pandiangan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 18 November 2020 dan tanggal 3 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H.,M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp 85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 899.000,00
4. PNBK panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 1.064.000,00
(satu juta enam puluh empat ribu rupiah)		